

E-BOOK ISLAM

Beda Pria dan Wanita Dalam Persaksian

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

BEDA PRIA DAN WANITA DALAM PERSAKSIAN

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA, PERSAKSIAN DALAM PERSOALAN SANKSI

Pembahasan Pertama, Persaksian Pria dalam Persoalan Sanksi

Pembahasan Kedua, Persaksian Wanita dalam Persoalan Sanksi

BAHASA KEDUA, PERSAKSIAN DALAM PERSOALAN HARTA

Pembahasan Pertama: Persaksian Pria dalam Persoalan Harta

Pembahasan Kedua: Persaksian Wanita dalam Persoalan Harta

BAHASAN KETIGA, PERSAKSIAN DALAM HAL-HAL SELAIN SANKSI DAN HARTA

Pembahasan Pertama, Persaksian Pria dalam Hal-hal Selain Sanksi Pidana dan Harta

Pembahasan Kedua, Persaksian Wanita dalam Hal-hal Selain Sanksi Pidana dan Harta

BAHASAN KEEMPAT, PERSAKSIAN KAUM WANITA DALAM HAL-HAL YANG MEREKA SENDIRI MENGETAHUINYA



BAHASAN PERTAMA:

Persaksian Dalam Persoalan Sanksi

Pertama, Persaksian Pria dalam Persoalan Sanksi Pidana

Para ulama bersepakat bahwa seorang pria dapat diterima persaksiannya dalam persoalan *hudud* dan *qishash*.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah Ta'ala:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai



mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.” (al-Nisa’: 15)

Ayat ini menunjukkan bahwa batasan persaksian zina adalah 4 saksi dari kalangan pria, dengan dalil bahwa bentuk bilangan 4 (أَرْبَعَةً) adalah *mu’annats*¹, dan juga Firman Allah Ta’ala: مِنْكُمْ (di antara kamu) ditujukan kepada kaum pria dari kalangan kaum muslimin.²

Adapun hikmahnya adalah untuk memberikan tekanan kepada pihak penuduh dan menutup aib hamba-hamba Allah lainnya (yang tertuduh).³

2. Firman Allah Ta’ala:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
الْكَاذِبُونَ

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (al-Nur: 13)

Ayat yang mulia ini mempersyaratkan bahwa untuk menjelaskan persaksian dalam kasus zina harus oleh 4 saksi dari kalangan pria, karena bilangan yang digunakan (‘adad) adalah *mu’annats*.

3. Firman Allah Ta’ala:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً

¹ Dalam bahasa Arab, untuk bilangan di bawah 10, antara bilangan (‘adad) dengan yang dibilang (*ma’dud*) harus berbeda “jenis kelamin”. Jika yang dibilang (*ma’dud*) adalah laki-laki (*mudzakkar*) maka bilangannya (‘adad)nya harus perempuan (*mu’annats*). Penj.

² Lihat *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (5/83)

³ *Ibid.*



“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...”
(al-Nur: 4)

Ayat ini juga mempersyaratkan 4 orang saksi dari kalangan pria untuk menetapkan persaksian dalam kasus zina.

4. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya Sa’ad bin ‘Ubadah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَوْ مِهْلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
قَالَ نَعَمْ

“Wahai Rasulullah, jika aku menemukan seorang pria bersama istriku, apakah aku harus menundanya hingga aku menghadirkan 4 saksi?”
Maka beliau menjawab: *“Iya.”*⁴

Hadits ini mempersyaratkan 4 orang saksi dari kalangan pria untuk menetapkan kejahatan zina.

5. Hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ
بِامْرَأَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

“Sesungguhnya Li’an pertama yang terjadi di dalam Islam adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin al-Sahma’ berzina dengan istrinya. Maka ia pun mendatangi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk mengabarinya dengan hal tersebut, maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi

⁴ HR. Muslim (2/1135), no. 1498.



*wa Sallam mengatakan padanya: 'Hadirkan 4 saksi, jika tidak maka engkau akan dicambuk di punggungmu.'*⁵

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mempersyaratkan 4 orang saksi pria untuk menetapkan kejahatan zina.

Kedua, Persaksian Wanita dalam Persoalan Sanksi Pidana

Persaksian kaum wanita dalam kasus *hudud* dan *qishash* dalam kasus nyawa atau yang lebih ringan dari itu, baik bersama dengan kaum pria atau sendiri-sendiri. Dan ini adalah madzhab Jumhur, di antaranya adalah para imam madzhab yang empat.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (al-Nisa': 15)

⁵ HR. Al-Nasa'i (6/172), no. 3469. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa'i* (2/492), no. 3469.



Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa persaksian wanita tidak dapat diterima karena bilangan yang digunakan adalah *mu'annats*.⁶ Jika wanita merupakan rekanan pria dalam hal bolehnya ia menjadi saksi dalam kasus *hudud* dan *qishash*, maka pasti Allah Ta'ala telah menjelaskannya meski hanya di satu tempat.

2. Firman Allah Ta'ala:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
الْكَاذِبُونَ

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (al-Nur: 13)

Ayat ini menunjukkan dipersyaratkannya 4 orang pria untuk membuktikan terjadinya perzinaan. Dari sini dapat dipahami bahwa persaksian wanita dalam kasus *hudud* dan *qishash* tidak dapat diterima, sebab jika persaksiannya dapat diterima, maka Allah yang Mahabijaksana tidak akan mempersyaratkan ketentuan di atas.

3. Firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...” (al-Nur: 4)

⁶ Lihat penjelasan sebelumnya.



Dari ayat ini dapat dipahami bahwa persaksian wanita dalam kasus *hudud* dan *qishash* tidak diakui, karena ayat ini secara tekstual menegaskan 4 saksi (pria).

4. Hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بَنَ السَّحْمَاءِ بِأَمْرَاتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

“Sesungguhnya Li’an pertama yang terjadi di dalam Islam adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin al-Sahma’ berzina dengan istrinya. Maka ia pun mendatangi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk mengabarinya dengan hal tersebut, maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengatakan padanya: ‘Hadirkan 4 saksi, jika tidak maka engkau akan dicambuk di punggungmu.’”⁷

Dari hadits ini dapat pula dipahami tidak diterimanya persaksian wanita dalam satu pun kasus *hudud* dan *qishash*, karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan persaksian kaum pria, dan bukan kaum wanita.

Dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah ini mengandung penjelasan yang gamblang bahwa kalangan pria-lah yang dimaksudkan melalui pesan tersebut. Karena itu, seharusnya kalangan pria yang *sok* tahu soal agama yang bertingkah laku seperti wanita serta saudari-saudari mereka dari kalangan wanita, alih-alih mempersoalkan hadits yang menghalangi kaum wanita dalam persaksian di bidang *hudud* dan pidana, dan bahwa hal itu merupakan tindakan diskriminatif terhadap mereka, seharusnya mereka mencermati hukuman-hukuman yang mengancam kaum pria jika mereka melanggar syarat-syarat persaksian-berupa cambukan yang menyakitkan; ditambah lagi tekanan-tekanan psikologis serta tuduhan kefasikan dan kedustaan yang muncul akibatnya; seharusnya kaum

⁷ HR. Al-Nasa’i (6/172), no. 3469. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa’i* (2/492), no. 3469.



wanita bersyukur kepada Allah *Ta'ala* atas karunia ini: nikmat dihindarkannya mereka dari persoalan ini.

Hikmah Ditolaknya Persaksian Wanita dalam Kasus-kasus Sanksi Pidana

Syariat Islam tidak menyamakan antara pria dan wanita dalam persaksian sanksi pidana karena beberapa hikmah, yang terpenting di antaranya adalah:

1. **Bahwa ini adalah kejahatan-kejahatan yang besar, sehingga harus disikapi dengan lebih hati-hati dibandingkan dalam kasus-kasus perhartaan.** Karena itu, Allah yang Mahabijaksana lebih memperberat metode-metode pembuktiannya. Kejahatan zina –misalnya- adalah sebuah kejahatan keji. Itulah sebabnya, untuk pembuktiannya ditetapkan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah persaksian 4 pria yang ‘adil dan merdeka, serta dapat menjelaskan secara detil dan tepat perbuatan zina yang terjadi.
2. ***Hudud* dan *qishash* dapat digugurkan dan dibatalkan jika ada syubhat (hal-hal yang meragukan),** berbeda dengan hak-hak lain. Sementara persaksian wanita dalam kasus pembunuhan dan yang semacamnya itu diliputi dengan *syubhat*; *syubhat* ketidakmampuannya untuk memastikan gambaran kejahatan, disebabkan kondisi kejiwaannya saat hal itu terjadi. Apalagi secara fitrah, ia juga sering mengalami kelalaian dan kealpaan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

Firman Allah *Ta'ala*:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“...supaya jika seorang dari mereka berdua (perempuan) lupa maka seorang lagi mengingatkannya...” (al-Baqarah: 282)

Lalu bagaimana pula jika ditambah lagi dengan emosinya yang begitu kuat? Bisa jadi hal itu akan mempengaruhinya dalam memberikan persaksian yang diinginkan, baik secara rasional maupun syar’i.



3. **Bahwa penyebab terjadinya *qishash* dan tindakan kriminal lainnya umumnya hanya disaksikan oleh kaum pria, dan apa yang umumnya disaksikan oleh kaum pria tidak ada peluang bagi kaum wanita untuk masuk ke dalamnya,** sebagaimana pandangan Jumhur; karena prinsip dasarnya kaum wanita harus tetap tinggal di rumah, karena itu mereka tidak dapat menggambarkan dengan detil apa yang mereka saksikan; disebabkan pengalamannya yang kurang dan dominasi rasa malunya. Dan tidak selayaknya seorang wanita menjelaskan dan berbicara tentang detil kejahatan zina secara terperinci di depan majlis peradilan; karena hal itu akan melukai dan merobek rasa malu yang merupakan modal utama yang ia miliki.
4. **Menjauhkan kaum wanita dari berbagai bentuk persaksian dalam kasus *hudud* dan tindakan-tindakan kriminal adalah suatu bentuk rahmat bagi mereka. Itu juga membebaskannya dari sebuah tanggung jawab yang boleh jadi tidak mampu untuk ia pikul disebabkan tabiat fitrawi yang ditetapkan padanya.** Sehingga memperhatikan tabiat kealpaan yang ada dalam diri seorang wanita dalam posisi-posisi syar'i yang penting seperti ini dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pemuliaan untuk mereka.
5. **Persaksian dalam pemahaman Islam bukan sebuah hak yang menjadi "rebutan" semua orang. Ia tidak lain adalah pembebanan dan bukan penghormatan, beban yang berat yang membuat saksi berharap dapat lari meninggalkannya.** Karena itu, yang terbayangkan seharusnya adalah orang-orang akan lari dan tidak mau memberikan persaksian, itulah sebabnya Allah *Ta'ala* melarang mereka melakukan itu. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” (al-Baqarah: 282)



Allah juga melarang untuk menyembunyikannya dan mengancam orang yang menyembunyikannya dengan dosa; sebab itu akan menyebabkan terabaikannya hak-hak para hamba. Maka Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 283)

Dan ini semua menunjukkan bahwa mengemban persaksian itu adalah sebuah beban yang memberatkan seorang saksi, bukan justru menguntungkan untuk. Dan Allah *Ta'ala* telah mengangkat dan meringankan beban persaksian dengan semua konsekwensinya dari kaum wanita.



BAHASAN KEDUA:

Persaksian Dalam Persoalan Harta

Pertama, Persaksian Pria dalam Persoalan Harta

Para ulama bersepakat untuk menerima persaksian pria dalam persoalan harta dan hal-hal lain yang berkaitan dengan harta, seperti: benda-benda materil, hutang-piutang, akad-akad keuangan dan yang lainnya.

Dalil:

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu)...” (al-Baqarah: 282)

Ayat yang mulia ini mempersyaratkan bahwa untuk menjelaskan persaksian hutang-piutang harus ada 2 orang saksi pria. Dan kepada kasus tersebutlah diqiyaskan semua bentuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan harta atau yang semakna dengan itu; seperti jual-beli, *iqalah* (penghapusan/penghentian akad), *hawalah* (pengalihan hutang) , *dhaman* (jaminan hutang), dan hak-hak finansial lainnya seperti hak memilih antara melanjutkan akad atau tidak (*khiyar*) dan lain sebagainya.

Kedua, Persaksian Wanita dalam Persoalan Harta

Para ulama telah bersepakat untuk menerima persaksian kaum wanita bersama dengan pria dalam persoalan harta dan hal-hal lain yang berkaitan dengan harta, seperti: benda-benda materil, hutang-piutang, akad-akad keuangan dan yang lainnya.

Namun Jumhur Fuqaha' mempersyaratkan –di antaranya empat imam madzhab yang empat- 2 syarat untuk menerima persaksian kaum wanita dalam persoalan harta, yaitu:



Syarat pertama, persaksian mereka secara sendiri-sendiri tidak dapat diterima sebanyak apapun jumlah mereka.

Syarat kedua, persaksian 2 orang wanita setara dengan persaksian satu orang pria.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan...” (al-Baqarah: 282)

Ayat ini menunjukkan diterimanya persaksian kaum wanita bersama kaum pria dalam perkara-perkara harta dan yang berkaitan dengannya. Ayat ini menegaskan diterimanya persaksian 2 orang wanita bersama seorang pria ketika tidak ditemukan 2 pria, dan persaksian mereka saja (tanpa didampingi pria) tidak dapat diterima secara mutlak.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

“Bukankah persaksian wanita itu setara dengan setengah persaksian seorang pria?”

Para sahabat wanita menjawab: “Tentu saja.” Beliau bersabda:

فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

“Maka itu (bukti) kekurangan akalnya.”⁸

⁸ HR. Al-Bukhari (2/803), no. 2658.



3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* beliau bersabda:

أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ

“Adapun kekurangan akalunya, maka persaksian 2 orang wanita setara dengan persaksian 1 orang pria.”⁹

Di dalam hadits disebutkan bahwa dalam kasus tanah –yang merupakan salah satu kasus kehartaan- persaksian wanita dapat diterima. Hal ini menjelaskan dan mempertegas penjelasan yang disebutkan secara global di dalam ayat sebelumnya, juga memperkuat –dari sisi lain- bahwa persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian seorang pria dalam persoalan kehartaan.

Hikmah Diterimanya Persaksian dalam Persoalan Kehartaan

Al-Qurthuby *rahimahullah* menjelaskan ketika menyebutkan hikmah diterimanya persaksian kaum wanita bersama kaum pria khusus dalam persoalan-persoalan kehartaan, tidak pada bidang lainnya seperti *hudud* dan *qishash* serta yang lainnya yang umumnya hanya diketahui oleh kaum pria:

“Sehingga di dalam ayat ini Allah *Ta’ala* menetapkan persaksian 2 orang wanita bersama seorang pria itu boleh meskipun di saat yang sama ada 2 orang pria, dan Dia tidak menyebutkannya di ayat lain. Karena itu, persaksiannya dalam kasus kehartaan secara khusus diperbolehkan dalam pandangan Jumhur, dengan syarat bersama mereka berdua ada seorang pria yang bersaksi.

Hal itu diperbolehkan dalam kasus kehartaan dan tidak pada kasus lain, karena Allah telah menetapkan ada banyak cara untuk membuktikan keabsahannya dikarenakan beragamnya cara untuk memperolehnya, juga karena hal itu sudah sedemikian umum dan sering berulang. Karena itu, Allah menetapkan cara pembuktiannya terkadang dengan nota tulisan, terkadang

⁹ HR. Muslim (1/87), no. 79.



dengan persaksian, terkadang dengan *rahn*, dan terkadang dengan *dhaman*. Dan dalam semua itu, Allah memasukkan bolehnya kaum wanita menjadi saksi bersama kaum pria.”¹⁰

Ibnu ‘Asyur *rahimahullah* mengatakan:

“Hal itu mengandung tujuan lain, yaitu membiasakan kaum muslimin untuk melibatkan kaum wanita dalam persoalan-persoalan kehidupan; sebab dahulu di masa Jahiliyah mereka tidak diikutsertakan dalam persoalan-persoalan ini, sehingga Allah *Ta’ala* memosisikan 2 orang wanita itu setara dengan seorang pria.”¹¹

Hikmah Menyetarakan Persaksian Seorang Wanita dengan Setengah Persaksian Seorang Pria

Tidak diragukan lagi bahwa hukum-hukum Syariah semuanya mempunyai hikmah-hikmah yang mulia, terkadang hikmah itu tampak bagi sebagian ulama dan tidak bagi ulama lainnya. Namun yang penting bagi kita dalam pembahasan ini adalah bahwa hikmah penetapan Allah yang Mahabijaksana bahwa persaksian 2 orang wanita setara dengan persaksian 1 orang pria dalam pembuktian penetapan kepemilikan dalam masalah-masalah kehartaan dan tidak sama dalam kasus **hal. 277.** , akan menjadi jelas dalam poin-poin berikut ini:

Pertama, Kelalaian dan Kealpaan

Allah *Ta’ala* menciptakan menciptakan wanita dengan tabiat-tabiati khas yang berbeda dengan tabiat-tabiati pria, sehingga ia lebih mudah lalai dan alpa dibandingkan pria dalam persoalan kehartaan dan hak-hak lain yang umumnya hanya diketahui oleh kaum pria. Terkait itu, Allah *Ta’ala* berfirman:

¹⁰ *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (3/391).

¹¹ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (2/574)



وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...” (al-Baqarah: 282)

Dan wanita memang seperti itu. Bukan menjadi kebiasaannya untuk terlibat dalam akad-akad transaksi kehartaan dan akad-akad transaksional lainnya, karena ingatannya dalam hal semacam itu lemah, dan tidak demikian dalam urusan-urusan rumah tangga yang memang menjadi kesibukannya; dalam hal itu, ingatannya lebih kuat dari pria. Maksudnya: bahwa sudah menjadi tabiat manusia-pria maupun wanita-untuk lebih mengingat hal-hal yang penting bagi mereka dan banyak melibatkan mereka. Hal itu tentu saja tidak menafikan keterlibatan sebagian wanita asing di zaman ini dalam urusan-urusan keuangan, namun itu tidak banyak dan tidak dapat dijadikan sebagai rujukan. Padahal hukum-hukum yang bersifat umum harus dikaitkan dengan hal-hal yang paling sering terjadi dan dengan prinsip dasar dalam masalah tersebut.¹²

Kedua: Emosi yang Kuat

Kedudukan persaksian dalam mu'amalah keuangan mengharuskan objektivitas dari emosi dan mencermati berbagai fakta hanya dengan menggunakan rasio saja, serta melepaskan semua pengaruh emosi. Dan salah satu kekurangan seorang wanita dalam urusan kehartaan bahwa ia lebih cepat menampakkan sisi emosionalnya dibandingkan seorang pria. Ini memang merupakan tabiat dasar seorang wanita yang sulit untuk dihindarinya. Sehingga seperti apapun ia belajar dan setinggi apapun tingkat akademis dan kedudukan sosial yang telah ia capai, namun ia akan tetap memiliki kekurangan ini karena

¹² *Tafsir al-Manar*, oleh Muhammad Rasyid Ridha (3/124-125)



memang telah menjadi bagian dari perasaannya dan kurangnya informasi yang ia ketahui tentang hak-hak yang umumnya hanya diketahui oleh kaum pria.

Kekurangan akal wanita itu sendiri tidak lain hanya ada pada akal yang merupakan insting dasar (*gharizah*)nya. Adapun kemampuan akal *muktasab* (yang dapat ditingkatkan kemampuannya), maka seorang wanita tidak berbeda dengan pria. Bahkan terkadang ia melebihi pria. Hal ini menjelaskan apa yang kita saksikan dalam fakta kenyataan di mana sebagian wanita lebih unggul dibandingkan kaum pria dalam urusan-urusan dan bidang-bidang kehidupan tertentu.¹³

Struktur fisik biologis seorang wanita mempengaruhi psikologinya; berupa ketidakseimbangan hormonalnya, atau terjadinya keguncangan unsur-unsur khas dalam tubuhnya, yang membuatnya cepat memberikan reaksi emosional. Semua ini secara pasti akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengemban dan menyampaikan persaksiannya.

Barangkali masalah terbesar dalam cepatnya reaksi emosional akan dirasakan langsung pertama kali oleh sang anak; ketika sang ibu dengan segera dan penuh semangat untuk memenuhi apa yang diminta sang anak, hingga ia tidak berpikir lama untuk itu. Itu adalah karunia Allah untuknya dan juga untuk sang anak. Sementara secara umum persaksian membutuhkan objektivitas terlepas dari sikap reaksioner serta menyikapi semua fakta tanpa keterpengaruhan dan kecenderungan tertentu.¹⁴

Ketiga: Terlarangnya *Ikhtilath* (Campur Baur dengan Pria)

Ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita yang bukan mahram merupakan suatu kemungkaran dan kemafsadatan yang jelas bagi siapa saja yang mempunyai mata hati. Karena itu, salah satu bentuk tujuan utama Syariat yang

¹³ Lihat *Mausu'ah al-I'jaz al-'Ilmi fi al-Hadits al-Nabawy*, Prof. DR. Ahmad Syauqi Ibrahim (1/101-102).

¹⁴ Lihat *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyyah*, hal. 366.



diberkahi ini adalah pelarangan terhadap *ikhthilath*, atau meminimalisirnya semaksimal mungkin, apalagi di tempat-tempat umum.

Keempat: Memberikan Keringanan Kepada Wanita

Anggap saja wanita itu disetarakan dengan pria dalam memberikan persaksian dalam bidang mu'amalah kehartaan dan bidang lainnya; maka betapa beratnya beban yang akan terjadi disebabkan sang wanita harus pergi ke majelis peradilan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya di rumah?

Kelima: Menjaga Hak-hak

Sesungguhnya kesetaraan wanita dengan pria dalam persaksian akan menyebabkan terabaikannya begitu banyak hak, disebabkan kuatnya emosi, dominasi kealpaan dan kelalaiannya dalam mu'amalah kehartaan dan bidang lainnya. Karena itu, ketika Allah yang Mahabijaksana menetapkan bahwa persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian seorang pria, maka itu menjadi suatu kemaslahatan terbesar yang diraih melalui komitmen terhadap Syariat yang lurus ini. Dan itu akan lebih menjaga hak-hak agar tidak terabaikan.



BAHASAN KETIGA:

Persaksian Dalam Hal-Hal Selain Sanksi Dan Harta

Pertama, Persaksian Pria dalam Hal-hal Selain Sanksi Pidana dan Harta

Yang dimaksudkan dengan “hal-hal selain sanksi pidana dan harta” adalah hal-hal yang umumnya hanya disaksikan dan didengarkan oleh kaum pria (seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah* dan yang berkaitan dengan itu), seperti: pernikahan, *raj'ah* (rujuk cerai), talak, keislaman, kemurtadan, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, kematian, *i'mar* (keberhakan mengelola suatu bidang tanah), *zhihar*, nasab (keturunan), *wala'* (penisbatan loyalitas budak yang dimerdekakan), *kitabah* (usaha seorang budak untuk memerdekakan dirinya), wasiat, *wakalah* (pendelegasian) untuk urusan yang tidak berkaitan dengan kehartaan, dan yang semacamnya.

Para ulama sepakat untuk menerima persaksian pria dalam hal-hal selain sanksi pidana dan harta.



Dalil-dalilnya:1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

“...dan dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (al-Thalaq: 2)

Ayat yang mulia ini secara tekstual menunjukkan disyariatkannya persaksian 2 orang saksi yang ‘adil dalam urusan-urusan talak atau rujuk, karena ayat ini menyebutkannya dengan format *mudzakkar* (laki-laki), sehingga menunjukkan kekhususan kaum pria dalam hal tersebut.

2. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...” (al-Ma'idah: 106)

Ayat yang mulia ini menunjukkan disyariatkannya persaksian 2 orang pria yang ‘adil dari kalangan kaum muslimin atau selain mereka dalam urusan wasiat saat kematian.

3. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ



“Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi pria yang ‘adil.”¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa batasan persaksian dalam pernikahan adalah 2 orang pria, karena teks hadits ini menggunakan format *mudzakkar* (laki-laki).

Kesimpulan:

Sesungguhnya nash-nash yang penuh berkah ini menunjukkan diterimanya persaksian kaum pria dalam hal-hal di luar sanksi pidana dan harta, seperti pernikahan, talak, rujuk, wasiat dan yang lainnya. Dan hal-hal lain diqiyaskan kepadanya. Dengan demikian, Syariat Islam telah menganggap persaksian kaum pria sebagai sarana yang layak untuk membuktikan hak-hak yang umumnya hanya diketahui oleh kaum pria.

Kedua, Persaksian Wanita dalam Hal-hal Selain Sanksi Pidana dan Harta

Persaksian seorang wanita dalam hal-hal selain sanksi pidana dan harta tidak dapat diterima; dalam urusan pernikahan, rujuk, talak, wasiat dan semacamnya, baik jika mereka bersaksi bersama kaum pria atau sendiri-sendiri. ini merupakan pendapat Jumhur, di antara mereka adalah Malikiyah, Syafi’iyyah, dan pendapat yang menjadi pegangan oleh kalangan Hanabilah. Pendapat ini juga dipegangi oleh al-Nakha’i, al-Zuhri dan *Ahl al-Madinah*.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta’ala*:

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

¹⁵ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (9/386), no. 4075. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (2/1254), no. 7556.



“...dan dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (al-Thalaq: 2)

Dari ayat ini dapat dipahami ketidakbolehan wanita memberikan persaksian dalam perkara talak dan rujuk, dengan landasan Firman Allah: ذَوِيّ yang hanya ditujukan kepada kaum pria. Karena untuk kaum wanita, seharusnya digunakan kata ذوات . Jika persaksian kaum wanita diperbolehkan, maka pasti akan disebutkan secara tekstual, sebagai juga telah dinyatakan dalam persoalan kehartaan.

2. Firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...” (al-Ma’idah: 106)

Dari ayat ini dapat dipahami ketidakbolehan wanita memberikan persaksian dalam perkara wasiat saat kematian, karena ayat ini secara tekstual menyebutkan kaum pria saja.

3. Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ



“Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi pria yang ‘adil.”¹⁶

Hadits ini menyebutkan secara tekstual persaksian kaum pria tanpa kaum wanita, dan kita wajib mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam nash.

4. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Tidak dibenarkan persaksian kaum wanita dalam kasus talak, pernikahan, *hudud* dan darah.”¹⁷

5. Apa yang diriwayatkan dari ‘Umar dan ‘Ali *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa keduanya bersepakat: “Bahwasanya tidak diperbolehkan kaum wanita memberikan persaksian dalam kasus talak, tidak pula dalam pernikahan, darah dan *hudud*.”¹⁸

Kedua atsar di atas menunjukkan -secara tersurat- ketidakbolehan persaksian kaum wanita dalam urusan pernikahan, talak, dan semacamnya. Dan ini merupakan pengamalan para sahabat Nabi.

Kesimpulan:

Sesungguhnya tidak diterimanya persaksian wanita dalam kasus pernikahan, talak dan semacamnya –yang telah disebutkan sebelumnya- sama sekali bukan sebuah bentuk perendahan terhadap kehormatannya, tidak pula meremehkan kemuliaan dan mengabaikan kapabilitasnya; karena Islam telah benar-benar memuliakannya dengan berbagai macam syariatnya dan memberikannya hak kapabilitas yang sempurna sebagaimana kaum pria. Adapun tidak disetarakannya ia dengan kaum pria dalam persoalan persaksian secara

¹⁶ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (9/386), no. 4075. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (2/1254), no. 7556.

¹⁷ Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* (8/329), no. 15405).

¹⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (9/369) dan redaksi di atas adalah redaksinya, ‘Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* (8/329), no. 15405. Dan juga disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam *al-Thuruq al-Hukmiyyah*, hal. 152.



umum, sepenuhnya karena ada hikmah-hikmah yang mulia di balik itu sebagaimana telah dijelaskan di beberapa bagian pembahasan masalah ini.



BAHASAN KEEMPAT:

Persaksian Kaum Wanita Dalam Hal-Hal Yang Mereka Sendiri Mengetahuinya

Apa yang Dimaksud “Hal-hal yang Kaum Wanita Sendiri yang Mengetahuinya”

Yang dimaksud adalah hal-hal yang umumnya memang hanya dapat dilihat dan disaksikan oleh kaum wanita dan tidak oleh kaum pria, karena pertimbangan hajat dan kondisi darurat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: penyusuan, terdengarnya suara bayi saat lahir, kelahiran, keperawanan, ketidakperawanan, haid, kehamilan, nifas, masa iddah, dan tanda-tanda baligh seorang wanita.

Juga hal-hal yang berkaitan dengan aib kaum wanita, di antaranya yang terpenting adalah: ketidaklayakannya untuk melakukan hubungan biologis karena organ yang bermasalah, kegilaan, keidiotan, penyakit *judzam* (penyakit yang menyebabkan anggota tubuh saling memakan dan berguguran),



kelumpuhan, kesurupan, penyakit kulit, penyakit antara saluran kencing dengan saluran mani, penyakit terkencing-kencing, wasir dan kepala yang pitak.

Termasuk hal-hal yang dianggap sama dengan itu adalah hal-hal yang terjadi di tempat-tempat berkumpulnya kaum wanita, seperti sekolah, institusi pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya; seperti tindakan pemukulan, penghinaan, tuduhan dan yang lainnya, yang tidak dapat disaksikan oleh kaum pria namun dapat menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi atau *qishash*. Jika kita mengatakan persaksian mereka tidak diterima, maka akan banyak hak-hak orang lain yang hilang, dan sebagian wanita akan terus melanjutkan tindakan zhalimnya tanpa ada hukuman yang menyadarkannya, sehingga akibat yang terjadi akan sangat buruk dan tidak baik.

Hukum Persaksian Kaum Wanita dalam Hal-hal yang Mereka Sendiri yang Mengetahuinya

Para ulama telah sepakat untuk menerima persaksian kaum wanita saja (tanpa kesertaan kaum pria-penj) dalam hal-hal yang hanya mereka saja yang mengetahuinya dan umumnya tidak diketahui oleh kaum pria, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah *rahimahullah* dalam kasus terdengarnya pecah suara bayi yang baru lahir terkait keberhakannya terhadap warisan dan hak persusuan, di mana beliau berpendapat bahwa dalam kedua kasus itu tidak bisa diterima kecuali persaksian 2 orang pria atau seorang pria dan 2 wanita.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin al-Harits *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, lalu ia berkata: "Kemudian datanglah seorang budak hitam, lalu berkata: 'Sungguh aku telah menyusui kalian berdua!' Maka aku pun menyampaikan itu kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, lalu beliau berpaling dariku. Aku lalu mendekat dan menceritakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda:



“Dan bagaimana, bukankah ia telah menyatakan bahwa ia telah menyusui kalian berdua?”¹⁹

Maka beliau pun melarangnya untuk melanjutkan pernikahannya.

Dalam riwayat yang lain: “Lalu bagaimana, bukankah telah disampaikan? Tinggalkanlah ia!”²⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menerima persaksian wanita yang menyusui itu seorang diri, lalu beliau kemudian memerintahkan agar pasangan suami-istri itu dipisahkan.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

“Hadits ini menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada ‘Uqbah untuk meninggalkan istrinya berdasarkan pada ucapan wanita tersebut. Jika saja persaksian wanita itu tidak diterima, maka beliau tidak akan menjadikannya sebagai landasan bertindak.”²¹

2. Hadits yang diriwayatkan secara *mursal* dari Mujahid, Sa’id bin al-Musayyib, ‘Atha’ bin Abi Rabah dan Thawus, mereka berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ

“Persaksian kaum wanita itu boleh dalam hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh kaum pria.”²²

3. Apa yang diriwayatkan dari al-Zuhri *rahimahullah*, bahwa ia berkata:

“**Telah berlaku Sunnah** bahwa persaksian kaum wanita diperbolehkan dalam hal-hal yang hanya disaksikan dan diketahui oleh mereka saja, seperti:

¹⁹ HR. Al-Bukhari (2/804), no. 2659.

²⁰ HR. Al-Bukhari (2/804), no. 2660.

²¹ *Fath al-Bari* (5/268).

²² Lihat *al-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah* (2/80), no. 601, (2/171), no. 827. Al-Kamal bin al-Humam mengatakan dalam *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah* (7/372): “Ini adalah hadits *mursal* yang wajib untuk diamalkan.”



persalinan kaum wanita dan aib-aib mereka, dan diperbolehkan pula persaksian bidan beranak seorang diri dalam kelahiran.”²³

Juga karena ini merupakan persaksian yang berkaitan dengan aurat, sehingga persaksian kaum wanita terhadapnya harus diterima meskipun hanya mereka saja yang bersaksi, seperti dalam peristiwa kelahiran.²⁴

4. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ia berkata:

“Persaksikan kaum wanita tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh mereka, yang berkaitan dengan aurat kaum wanita dan hal yang menyerupainya, seperti kehamilan dan haid mereka.”²⁵

5. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab *rahimahullah*:

“Bahwasanya ‘Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu* memperbolehkan persaksian seorang wanita dalam kasus kelahiran pertama seorang bayi.”²⁶

6. Apa yang diriwayatkan dari al-Zuhri *rahimahullah*, bahwasanya ia berkata:

“Utsman *radhiyallahu ‘anhu* telah memisahkan orang-orang yang serumah dengan persaksian seorang wanita.”²⁷

Seluruh *atsar-atsar* di atas menunjukkan bolehnya kaum wanita memberikan persaksian dalam hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh kaum pria pada umumnya, seperti aib-aib kaum wanita, kehamilan, haid, persalinan, persusuan, dan semacamnya. Hal-hal lain yang menjadi spesifikasi kaum wanita untuk diketahui juga diqiyaskan kepada apa yang disebutkan di dalam *atsar-atsar* tersebut. Jika persaksian kaum wanita sendiri-sendiri tidak diterima, maka persaksian akan batal pada saat terjadi saling pengingkaran di majlis peradilan.

²³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (4/329), no. 20708.

²⁴ *Al-Mughni* (8/153).

²⁵ Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* (8/333), no. 15425.

²⁶ Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* (8/334), no. 14429.

²⁷ Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dalam *al-Mushannaf* (8/334), no. 15434)



Karena itu demi mewujudkan kemaslahatan, maka persaksian mereka wajib diterima.

Batasan Persaksian Kaum Wanita dalam Hal-hal yang Mereka Saja yang Mengetahuinya

Para ulama berbeda pendapat dalam 5 pandangan tentang batasan persaksian kaum wanita yang dapat diterima dalam masalah ini, dan yang paling kuat adalah pandangan bahwa persaksian satu orang wanita dalam hal-hal semacam ini dapat diterima, dan tidak perbedaan antara kasus persusuan dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Jumhur.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin al-Harits *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa ia menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, lalu ia berkata: “Kemudian datanglah seorang budak hitam, lalu berkata: ‘Sungguh aku telah menyusui kalian berdua!’ Maka aku pun menyampaikan itu kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, lalu beliau berpaling dariku. Aku lalu mendekat dan menceritakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda:

*“Dan bagaimana, bukankah ia telah menyatakan bahwa ia telah menyusui kalian berdua?”*²⁸

Hadits ini menunjukkan bolehnya menerima persaksian seorang wanita dalam kasus persusuan, dan kepada kasus ini diqiyaskanlah hal-hal lain yang hukumnya sama sebagai hal-hal yang umumnya hanya diketahui oleh kaum wanita.

2. Apa yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda:

شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ

²⁸ HR. Al-Bukhari (2/804), no. 2659.



“Persaksian kaum wanita itu boleh dalam hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh kaum pria.”²⁹

3. Apa yang diriwayatkan dari al-Zuhri *rahimahullah*, bahwa ia berkata:

“**Telah berlaku Sunnah** bahwa persaksian kaum wanita diperbolehkan dalam hal-hal yang hanya disaksikan dan diketahui oleh mereka saja.”³⁰

Dalam *atsar* ini digunakan kata “kaum wanita” (*al-Nisa'*) yang berbentuk makrifat memakai *alif-lam* sehingga menunjukkan jenis tertentu yang dapat mencakupi jumlah yang banyak ataupun kecil, dan sekurang-kurangnya berjumlah satu.

4. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab *rahimahullah*:

“Bahwasanya ‘Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anh*u memperbolehkan persaksian seorang wanita dalam kasus kelahiran pertama seorang bayi.”³¹

5. Apa yang diriwayatkan dari al-Zuhri *rahimahullah*, bahwasanya ia berkata:

“Utsman *radhiyallahu ‘anh*u telah memisahkan orang-orang yang serumah dengan persaksian seorang wanita.”³²

Kedua *atsar* terakhir ini menunjukkan secara tekstual penerimaan persaksian satu orang wanita dalam kasus kelahiran dan persusuan, dan kepada kasus ini diqiyaskanlah hal-hal lain yang hukumnya sama sebagai hal-hal yang umumnya hanya diketahui oleh kaum wanita.

Tidak diragukan lagi bahwa yang menjadi syarat diterimanya persaksian adalah 2 hal: kelaki-lakian dan jumlah. Sementara di sini syarat “kelaki-lakian” di sini untuk memberikan keringanan dan kemudahan untuk melihat hal-hal yang khusus bagi kaum wanita, sebab pandangan orang yang sama jenis kelaminnya

²⁹ Lihat *al-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah* (2/80), no. 601, (2/171), no. 827. Al-Kamal bin al-Humam mengatakan dalam *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah* (7/372): “Ini adalah hadits *mursal* yang wajib untuk diamalkan.”

³⁰ Telah ditakhrij sebelumnya.

³¹ Telah ditakhrij sebelumnya.

³² Telah ditakhrij sebelumnya.



kepada sesamanya itu lebih ringan. Demikian pula persyaratan jumlah digugurkan untuk memberikan keringanan dan demi mewujudkan kemaslahatan.

Hikmah Diringkannya Jumlah Saksi

Jika jumlah dipersyaratkan dalam hal-hal yang hanya disaksikan oleh kaum wanita, maka hal itu akan menimbulkan keberatan tersendiri bagi wanita yang akan dipersaksikan, karena ia pasti tidak rela jika aurat atau aib-aib tersembunyinya harus disaksikan oleh sejumlah wanita. Karena itu, sudah sesuai dengan hikmah jika diberikan keringanan, digugurkannya pertimbangan jumlah saksi dan diterimanya persaksian satu orang wanita saat dibutuhkan.

Menjawab Tuduhan:

Memperhitungkan persaksian wanita secara sendiri-sendiri untuk menetapkan hak-hak cukup menjadi bukti untuk membantah tuduhan reaktif seputar persaksian kaum wanita dan membatalkan dugaan orang yang mengatakan: bahwa Syariat Islam –dalam masalah persaksian- merendahkan kedudukan kaum wanita dan mengebiri kapabilitas. Jika memang demikian halnya, maka Allah yang Mahabijaksana pasti tidak akan menerima sedikit pun persaksian kaum wanita secara sendiri-sendiri dalam kasus-kasus seperti ini.

Sesungguhnya siapa pun yang berpandangan adil akan membaca penjelasan terdahulu bahwa persoalan nasab -yang merupakan salah satu dari lima perkara mendasar (*al-Dharurat al-Khams*) yang Islam datang untuk menjaganya- dapat dibuktikan dengan persaksian seorang wanita. Demikian pula perpisahan sepasang suami-istri dapat ditetapkan dengan kesaksian seorang wanita yang pernah menyusui mereka berdua. Jadi manakah yang lebih penting: ia (wanita) bersaksi untuk segegenggam uang dirham atau bersaksi terhadap persoalan-persoalan penting yang menentukan masa depan suatu kaum? Sesungguhnya persaksian di dalam Islam selalu mempertimbangkan sisi



fleksibilitas dan pengalaman; karena keduanya memberikan pengaruh dalam memastikan dan tidak melupakan persaksian tersebut. Karena itu, Islam telah membagikan berbagai peran dan menjelaskan kekhususan setiap jenis kelamin sesuai dengan apa yang ia kuasai.³³

Sebagaimana juga penting untuk disinggung bahwa masyarakat Islam berdiri di atas prinsip saling melengkapi, dan bukan saling berhadapan antara pria antara wanita; dan pandangan parsial dan tidak mendalam yang dapat mencerabut akar-akar masyarakat. Maka hukum-hukum ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemuliaan wanita, karena Islam tidak akan mengabaikan kemuliaan kaum wanita. Bahkan ia selalu memuliakan dan meninggikan kedudukannya jauh lebih banyak dari semua agama atau peradaban manapun.

Kesimpulan:

Bahwasanya kaum pria ketika mereka mendapatkan kekhususan dalam hukum-hukum yang terkait dengan bidang mereka, maka kaum wanita pun mendapatkan kekhususan dalam bidang mereka. Jika persaksian kaum wanita tidak diterima dalam kasus-kasus *hudud*, *qishash*, dan hak-hak yang berkaitan dengan tubuh manusia, maka persaksian mereka dapat diterima dalam kasus-kasus kehartaan bersama kaum pria; di mana kedudukan 2 wanita sama dengan 1 orang pria. Dan persaksian mereka secara sendiri (tanpa pria) dapat diterima dalam hal-hal yang khusus terkait dengan aurat dan aib kaum wanita; bahkan meski ia hanya seorang diri saja, demi meringankan dan mewujudkan kemaslahatan, serta menjaga hak dan menutupi aib para hamba. Maka betapa agungnya syariat ini!

³³ *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyyah*, hal. 373.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة

www.alukah.net